

Gambar 1.1 : Pengurus Kongres Perempuan Indonesia II, 20-24 Juli 1935



Surat Kabar Pemandangan, edisi Juli 1935

Gambar 2. 1 : Badan Pengawas Keuangan dan Dewan Komite Kongres




Pedoman Isteri, edisi Juli-Agustus 1935

Gambar 3.1 : Perwakilan-perwakilan dari Perkumpulan Perempuan di K.P.I. II



Pedoman Isteri, edisi Juli-Agustus 1935

Gambar 4.1 : Tempat bekerja sekaligus menjadi tempat tidur para pembatik




Tempat tidur pengobeng dalam pembatikan.

Pedoman Isteri, edisi April 1932

(lanjutan)

Gambar 4.2



Tempat bekerja serta tempat tidur.

Lampiran 5

Gambar 5.1 : Keadaan Kaum Buruh Perempuan



Jang ditengah-tengah : seorang pengobeng jang sangat koeroesnja.
Ia digelari orang : majat, tetapi biarpoen demiklan, ia sering kali
djoega dipoekoel.

Pedoman Isteri, edisi April 1932

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari P. P. I. I.

ANGGARAN - DASAR

Fatsal I.

Nama dan tempat kedoeoekan.

Badan pertalian bernama „Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia” dengan singkatnja : P.P.I.I dan kadoedoekannya memoeroet tempat kedoeoekan ketoesnja.

Fatsal II.

Dasar Pertalian

Subjek dasar pertalian P. P. I. I. koempoelan koempoelan sebagai tersebut dibawah ini :

Azas-azas P. P. I. I.

1. Perempoean dan lelaki haroes dihargai sama.
2. Kemerdekaan perempoean haroes disertai dengan keperempoean dan koesoesilaan, memoeroetfaham kebangsaan kita.
3. Pergerakan Perempoean Indonesia adalah bagian dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia.

Fatsal III.

Maksed dan Ichtiarnjs

1. P. P. I. I. sebagai badan pertalian, bermksaed :
Melekaskan perdjalan perkoempoelan-perkoempoelan jang tergaboeng didalamnja kearah kemedjoean seoeoemnja dan kemedjoean kebangsaan dalam choesoesnja dengan tiada merobah azas dan organisasi anggota masing.
Ichtiar.
Oentoek mentjapai maksaed itoe, maka P. P. I. I. akan :
 - a. Mentjari djalan-djalan jang bisa memperbaiki keadaan perkoempoelan-perkoempoelan jang tergaboeng didalamnja, misalja :
 - a. Mengsmat amati pekerdjaan perkoempoelan-perkoempoelan itoe dengan mentingat pada maksaed pertalian kita.
 - b. Mendorong perkoempoelan-perkoempoelan itoe kearah kemedjoean seoeoemnja dan kemedjoean kebangsaan dalam choesoesnja (menerbitkan soerst kabar pertalian).
 - c. Mentjari perhoebongn dengan doenia loear Indonesia.
 - d. Mangadakan kerapatan-kerapatan perempoean Indonesia, baik jang tergaboeng dalam P. P. I. I., atsupoen seoeoemnja.

Isteri, P.P.I.I., tahun 1933

(lanjutan)

- 08 -

2. Mendjadi hakim pemisah oentoe mendumaikan anggauta-anggautanja jang berselisihan.

Fatsal IV.

Tentang hal anggauta.

1. P.P.I.I hanya memoenjai anggauta biasa.
2. Jang bolih diterima mendjadi anggaut, jaitoe segala perhimpunan kaum perempuan Indonesia, jang mengakoel bertinah toempah darah Indonesia.

Fatsal V.

Hal berhenti djadi anggauta.

Tentang hal brani sebagai anggauta akan diatur dalam Anggaran-Roemah-Tangga.

Fatsal VI.

Hal Pengoeroes

1. P.P.I.I dikemoedikan oleh pengeroes, jang terdiri sedikit-dikitnja dari 7 orang: ketoes, wakil ketoes, penitera I dan II, bendahari dan pembantoe pembantoe.
2. Tentang pemilihan, stoesan soesoenan, kew-djiban dan berhentinja Pengoeroes diatur dalam Anggaran-Roemah-Tangga.

Fatsal VII.

Hal perwakilan badan Pertalian

1. Pengoeroes djadi wakilnja badan pertalian didalam dan loeer hoekoem.
2. Dalam perboestan jang sah dari P.P.I.I, haruslah ketoes dan penitera atau penggantinya, bertenga dan menandai soerat-soerat.

Fatsal VIII.

Hal Konggres

1. Badan pengoesa jang terbesar sendiri dalam badan pertalian P.P.I.I ialah konggres.
2. Bagaimana konggres harus diadaka, hal ini diatur dalam Anggaran-Roemah-Tangga.

Fatsal IX.

Hal oeroesan oeang.

Oeang badan pertalian terdapat dari loeran tetap (kontribusi) dan dari segala pemberian darma jang sah.

Fatsal X.

Anggaran-Roemah-Tangga.

Tentang keperluan lain-lain diatur dalam Anggaran-Roemah-Tangga, jang ta'boleh memoestakan fatsal-fatsal jang bertentangan dengan ini atau maksoed Anggaran Dasar ini.

(lanjutan)

— 99 —

Falsai XI

Atoeren Pengabian

Dalam hal-hal, jang ts' termaktoeb dalam Anggaran-Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga, maka Pengoeroes berhak menetapkan sesoetoe hal, ssalkan sesoeti dengan maksod Anggaran-Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga.

ANGGARAN ROEMAH TANGGA.

Falsai I.

Permintaan Anggauta

1. Permittoran ————— oentoek dipili ————— Pengoeroes ditara Anggaran-Dasar niti koerangan jang boelaep tentang asas-asas dari perhitungenan, jang akan mendjadi anggauta itoe.
2. Pengoeroes harian mempoenjai hak, oentoek menolak permittoran boeat mendjadi anggauta.

Falsai II

Hal terhenti sebagai anggauta

Berhenti sebagai anggauta boleh terdjadi:

1. Karena permittoran sendiri.
2. Kalau dalam 6 boelan jang bertoeroet, tidak membajar toeran tetap, walapoen soedah diperingatkan oleh Pengoeroes.
3. Dari poetoesan Pengoeroes, kalau beralaskan keadaan atau perboetan dari sesoetoe anggauta, jang mengeljewai atau berientangan dengan asas P.P.I.I. atau ts' mengindahkan kewadjiannya sebagai anggauta.
4. Atas poetoesan Pengoeroes itoe, anggauta jang dikeloearkan boleh minta keadilan pada konggeres.

Falsai III.

Tentang hak soera

1. Tiaptiap anggauta mempoenjai hak satoe soera.
2. Pengoeroes mempoenjai hak, oentoek memoetoeskan, kaliti dalam poengoetan soera ternjata, djoemlah soera bertimbangan.

Falsai IX.

Hal pilihan, soesoenan, kewadjihan dan berhentinja Pengoeroes.

1. Ketoea dipilih oleh konggeres. Diempat kedoedoekan ketoea sedikitnja haroes ada 5 orang (ketoea, wakil ketoea, penitera I, penitera II, dan bendahari) jang bekerdja sebagai pengeroes harian.

(lanjutan)

— 100 —

2. Pengoeroes hanja diangkat 2 taoen lamanja, akan tetapi anggauta-anggautanja setelah meletakkan djabatannja, sekoe-tika itoe boleh dipilih lagi.
3. Oentoek melengkapkan djoemlah anggautanja, maka ketoea boleh menambahi sendiri, penambahan anggauta nian haroes di sjahkan dalam madailah pertalian.
4. Pengoeroes berwadjab beroesaha, akan baiknja perjalanan segala hal jang terseboet dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga dan jang dipoetoeskan oleh konggres.
5. Pengoeroes ini haroes menangoeng djawab atas segala perboeatannja dan keadaan P.P.I.I. kepada konggres.

Fatsal V.

Kewadjaban Ketoea

1. Ketoea wadjab menoentoen segala persidangan, baik dari Pengoeroes, msoepoen dari konggres (konperensi).
2. Boeat segala perboeatannja, ketoea haroes menangoeng djawab terhadap kepada Pengoeroes lengkap.

Fatsal VI.

Kewadjaban wakil Ketoea

1. Djika ketoea berhalangan, wakil ketoea haroes mengganti pekerdjatannja.
2. Oentoek keperluan itoe, wakil ketoea haroes mengikoeti segala perjalanan badan pertalian dengan saksamanja.

Fatsal VII.

Kewadjaban Penitera.

1. Penitra berwadjab melakoekan pekerdjaan bersoeratan, me-megang dan melengkapkan boekoe anggauta, menjimpan archief dan mengatoer segala oeroesan oemoem dari badan Pengoeroes.
2. Pada konggres ia wadjab mengoemoemkan verslag tentang segala perboeatannja dari badan pertalian, sedjak konggres jang baroe laioe.

Fatsal VIII.

Kewadjaban Bendahari.

1. Wadjab mendjaga ketertiban tentang penerima'an dan pe-ngeloearan oeng badan pertalian dan menoelishja dalam boekoe-boekoe administrasi sehari-harinja.
2. Pada konggres ia haroes memboeat verslag dengan disertai perhitoengan dan pengejahan oentoek keperluan terseboet (Roemah Tanggah fatsal XII).

(lanjutan)

— 101 —

Falsal IX.

Kewadajiban Pembantoe.

Sebagai anggota Pengeroes, wadib mengamati-djajannya segala perboean badan pertalian, dan wadib memadjoekan segala ihtiar jang bergoena oentoek Ladan itoe.

Falsal X.

Hal Pengeroes Harian.

Pengeroes harian berhak mengambil poatoesan poatoesan jang haroes dengan segera diambijnja, dengan kewadajiban bertanggung djawab terhadap kepada Pengeroes jang lengkap bertanggung djawab terhadap perboeatannya.

Falsal XI.

Hal loeran tetap.

Tiap-tiap Anggota ditetapkan saban boelan membajar paling sedikit f 1 50.

Falsal XII.

Hal perhitoengan Pengesjahan.

1. Pada tiap-tiap Konggres, maka haroes diangkat komisi pemeriksa terdiri dari 3 orang anggota P.P.I.I. oentoek menjelidiki penerimaan dan pengelocaran uang sebagai tersebet dalam falsal VIII. Anggaran Roemah Tanggah.
2. Pendapaan penjelidiki haroes dioemoemkan dalam konggres itoe, oentoek dipahkan.

Falsal XIII.

Kalau konggres telah mengesjahkan perhitoengan dan pengesjahan uang itoe, maka bendahari bebas dari segala pertanggungangan.

Falsal XIV.

Hal persidangan anggota dan Konggres.

1. Sedikijnja dua-tahoen sekali haroes diadakan persidangan-anggota. Salah satu dari pada persidangan-persidangan itoe dinamakan konggres.
2. Tiap-tiap dua-tahoen konggres menetapkan seberapa dapat, tempat konggres dalam waktoe jang akan datang.
3. Tiap-tiap anggota haroes membajar biaya konggres, sedikit dikijnja f 10. — (sepuloeh roepah).

Falsal XV.

1. Dalam seroes persidangan, maka segala poatoesan haroes dimoefaksi oleh secara jang terbanyak, terketjoeli kalau ada ketetapan lain.

(lanjutan)

- 102 -

2. Pengedaran soera tentang orang, harus ditakoekan dengan soera tertulis, jang di rahasiakan.

Fatsal XVI.

Hal Soerat-kabar

1. Pengeroes P.P.II, boleh menerbitkan soerat kabar jang mendjadi tempat soera P.P.II.
2. Atoeran tentang terbitnja harus ditetapkan oleh Sidang Pengarang, jang wadjo menanggoeng djawab atas peroesahan itoe pada Pengeroes P.P.II.
3. Dalam oeroesan oeang, maka peroesahan soerat kabar itoe terpisah dengan oeroesan oeang hadas pertalian.
4. Pengeroes P.P.II, wajib menjakong, bes soerat kabar dan banjakan, harus ditetankan.

Fatsal XVII.

1. Tempat penerbit soerat kabar meneroet tempat kedoeoedoe Pengeroes harian.
2. Sidang Pengarang harus berdid dari 5 orang, jang dipilih oleh Pengeroes harian.
3. Sidang Pengarang wadjo memhoeat verslag tentang keadaan soerat kabar itoe terhadap kepada konggres.
4. Sidang-Pengarang tidak mempoenjai hak soera dan hak memadjoekan oesoel, ketjoeli dalam hal soerat kabar.

Fatsal XVIII.

Hal Studiefonds

1. P.P.II mengadakan studiefonds boeat anak perempuan Indonesia, bernama „Seri De-ma“.
2. Perhoeboengan P.P.II dengan Studiefonds dan pengamatamatan jang didjalankan atasnja, terseboet dalam peratoeran Studiefonds itoe.

Fatsal XIX

Hal perobahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga.

1. Segala perobahan atoeran dan Anggaran Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga berlakoe dengan sjah, kalau sesoedahanja dielapkan, ada 4 minggu berlakoe.
2. Segala perobahan itoe harus distarkan dengan soerat official oleh Pengeroes.

Fatsal XX

Atoeran Pengabian.

Tentang segala hal jang ta' termaktoek dalam Anggaran Roemah-Tangga ini, maka Pengeroes berhak mengambil poetoesan, asalkan sesoeci dengan maksoek Anggaran-Dasar dan Anggaran Roemah-Tangga.



Isteri, P.P.I.I., tahun 1933

(lanjutan)

- 107 -

- c. Pemoeke, penoeelis dan bendahari mendjadi pengerooes harian.
- d. Didalam tiap-tiap persidangan pengerooes, maka pengerooes harian haroes menangoeng djawab atas semoes hal jang soedah dikerdjakannya.
- e. Dalam Anggaran Roemah Tangga koessa pengerooes harian dapat dibatasi.

Fatsal 8.

Pada tiap-tiap tahun pengerooes moesti menangoeng djawab atas jang dikerdjakannya oentoek keperluan stichting kepada pengerooes P.P.II oentoek mengamati amati pekerdjaan pengerooes „Seri Derma“, pengerooes P.P.II berhak mengangkat Badan Pengawasan (commissie van toezicht) sed berdekutnja dari 3 anggota, anggota moesti boleh dipilih dari orang jang boeka anggota P.P.II.

Hak hak dan kewadjoan Badan Pengawasan diatoer didalam Anggaran Roemah Tangga.

Pengerooes P.P.II, sewaktu² berhak memberhentikan anggota pengerooes „Seri Derma“ boeat sementara waktu atau boeat selamanja.

Tjara pengawasan oleh pengerooes P.P.II dan Badan Pengawasan diatoer didalam Anggaran Roemah Tangga.

Tjara pemeriksaan keadaan orang didalam kas diatoer didalam A.R.T.

Fatsal 9.

Persidangan pengerooes, boeat dianggap sah, kalau sekoe-rang koerangnja seperdoea dari djoemlah anggota pengerooes jang berhadir.

Semoes poatoesan diambil dengan soera jang terbanjak.

- a. Djkalsu soeranya sama, taloe dioendi (ot) atau pemoeke jang memoatoeskan.

Fatsal 10.


Permintaan oentoek mendapat pindjaman, boeat keperluan beladjar dari stichting ini dipoatoes oleh rapat pengerooes jang dikoendjoengi oleh lebih dari seperdoea dari djoemlah anggotanja.

Tentang hal ini pengerooes haroes mengingati soera-stoeran jang tertoes didalam Anggaran Roemah Tangga.

Fatsal 11.

Barang siapa jang minta pindjaman boeat keperluan beladjar (studie voorschot), mesti berdjandji lebih doeloe akan mengembalikan semoes orang jang dipindjam itoe, menoerpat stoeran jang termoeat didalam Anggaran Roemah Tangga.

(lanjutan)



(lanjutan)

- 109 -

GARIS BESAR OENTOEK ANGGARAN TETANGGA DARI "SERI-DERMA"

1. Seri-Derma hanya menjokong (ad is betoel terajata, perioe diangkat Badan 'embantoe. Hak dan Kewadjihan Badan Pem- bantoe ini diaoter didalam Anggaran Roemah Tangga

BAHAGIAN V.

Fatsal 13.

Anggaran Roemah Tangga.

Stichting ini mempoenjal anggaran roemah tangga jang boent pertama kali ditetapkan oleh pengerooes P. P. I. I. Anggaran roemah tangga tidak boleh berentangan dengan Ang- geran Dasar ini. Perobahan dari anggaran roemah tangga ini haroes ditetapkan oleh pengerooes P. P. I. I sesoedahnja ber- moesjawarat dengan pengerooes stichting

BAHAGIAN VI.

Fatsal 14.

Perobahan statuten.

Anggaran Dasar ini dapat dirobah oleh Konggres P.P.I.I.

BAHAGIAN VII.

Fatsal 15.

Berhentinja ini stichting

- Stichting ini dapat diberhentikan oleh Konggres P. P. I. I. dengan soera paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari djoemblahnja soera jang dimadjoeken.
- Djika stichting ini diberhentikan, harta bendanja haroes diho- reskan oleh pengerooes P. P. I. I. terketjoeli djikalau persidangan tersebut dalam ajat a, memberatoeran lain tentang hal ini.
- Djikalau sesoedahnja beres semoes oeroesan dan ternjata masih ada sisa kekajaan, haroes di peroentoekkan mening- gikan peladjarannja anak perempuan Indonesia.
- Djikalau P.P.I.I. diboebarkan, maka hak dan kewadjihan Pe- ngerooes dan Konggres P.P.I.I. didalam soesenan studiefonds "Seri Derma" diserahkan kepada badan atau orang jang ditoendjoek oleh P. P. I. I.

BAHAGIAN VIII.

Fatsal 16.

Atoeran pengabisan.

Dalam segala hal jang tidak teratoer didalam Anggaran Dasar atau didalam Anggaran Roemah Tangga pengerooeslah jang ber- hak memoetoes.

Pengumuman pertandingan sepak bola untuk meramaikan dan merupakan bentuk dukungan kaum pria atas terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia II

V. I. J.

Oentoek meramaikan dan menjokong konggres perampoean Indonesia ke II di Gang Kenari No. 15 Djakarta, tanggal 20 -- 24 Juli 1935.

Saptoe, tanggal 20 Juli di Lapangan Kebon-Pala Meester-Corneli.
s.v. Manggarai Contra s.v. Ster

Di Lapangan Laan Trivelli, [V.I.J. Batavia-Centrum].
s.v. Malay Club Contra v.v. T.O.S.

Minggoe, tanggal 21 Juli 1935 di Lapangan V.I.J., Laan Trivelli, Batavia Centrum.
Bond V.I.J. Contra Bond P.R.V.I.M.

Sebagai Extra partij
Hari Minggoe 21 Juli 1935.
Pertandingan Djago-djago kolot
[Veteranen]

Mr. Hadi
i. Wira Atmadja, O. Iskandardi-Nata
Dr. Soeratmo, Mr. Dr. Koesoemaatmadja, Aik-Seeardi
P.F. Dahler, Dr. Kayadoe, R. Soerjodipoetro, H. Dachlan-Abdoel-lah, R. Abdoelrachman

O

Saeroen, Dachlan, Ir. Djoenda Dr. Soebroto, R. Goenari
R. Iskandar-Brata R.L. Djajadiningrat, R.M. Margono
A.N. Lumenta, S. Sastroamidjojo
Mr. K. Poerbopranoto

—o—

Voetbal di Cheribon

Surat Kabar Pemandangan, edisi 19 Juli 1935


Gambar 9.1 : Kehidupan Perempuan



Pedoman Isteri, edisi Mei 1932

(lanjutan)

Gambar 9.2



Gambar 7.1 : Perdagangan Perempuan



Pedoman Isteri, edisi Mei 1932

Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P.P.P.P.A.)

S T A T U T E N
COMITE MENTJEGAH PERDAGANGAN
PEREMPOEAN INDONESIA.

Fasal: 1. Comitè bernama C.M.P.P.I. bertempat di kota Betawi.

Fasal: 2. Comitè bermaksud mentjegah adanya perdagangan orang-orang dan anak-anak perempuan Indonesia.

Fasal: 3. Comitè mentjapai maksudnja, Comitè akan berdjaja oepaja dengan djalan:

- a. mengadakan pidato-pidato atau pembatjaan-pembatjaan dan brochures.
- b. memberi pertolongan kepada perempuan-perempuan yang mendjadi korban dari perdagangan itu: dan sebagainya.
- c. mengadakan roemah-roemah perlindoengan oentoek perempuan-perempuan yang wadjib menerima pertolongan dari Comitè.
- d. sedapat-dapatnja mengadakan pengamatan pada datangnya dan berangkatnja keréta api-keréta api dan kapal-kapal, dan mengadakan wijkzuster-wijkzuster di kampoeng-kampoeng.
- e. daja oepaja lain yang sjah, yang berhoeboeongan dengan maksudnja Comitè.

Fasal: 4. Comitè terdiri dari: 1 President, 1 Vice President, 1 Secretaris, 1 Penningmeester dan beberapa anggota-anggota.

Fasal: 5. President, Secretaris dan Penningmeester bersama-sama mendjadi pengoes harian.

Fasal: 6. Voorzitter, Secretaris dan Penningmeester mewakili Comitè baik diluar maepoen didalam organisatie.

Jang mendjadi ketoea perkoempoelan ini Njonja Datoe' Toemenggoeng; secretaris Toean Kadiroen Mangoerpoeonomo.

Pedoman Isteri, edisi Mei 1932